



## PEMERINTAH KOTA DEPOK

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0113/DPMPTSP/IV/2021

### Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari TRIYANTI ROHIMAH, S. Pd, MM;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3229/III/Disdik/2021 tanggal 23 Maret 2021.

## MENGIZINKAN

Kepada :  
Nama : **Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin Bojongsari - PAUD Salsabila**  
Alamat : **Jl. Raya Curug No. 60 RT. 003 RW. 002, Kel Curug, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **TRİYANTI ROHIMAH, S. Pd, MM**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Raya Curug RT. 003/002 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok**  
Masa Berlaku : **23 April 2021 s/d 22 April 2024**

Untuk :  
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **23 April 2021**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM**

**Bendahara Umum Madya/IV C**

